

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG MAKELAR
DALAM JUAL BELI GENTENG
(STUDI DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD SYARIFUDIN
NIM. 9938 3557**

DI BAWAH PEMBIMBING :

- 1. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E., M.SI.**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

MOTTO

يأيا الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم

وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم

درجات والله بما تعملون خير.

Artinya : " *Hai orang-orang yang beriman, bila diminta kepadamu :*

"Berilah keluasaan di majelis,"

maka berilah dan Allah akan memberikanmu keluasaan.

Dan bila kamu diminta : "Bangkitlah,"

maka bangkitlah dari tempat dudukmu. Allah pasti akan mengangkat orang yang beriman dan berpengetahuan di antaramu

beberapa tingkat lebih tinggi.

Allah maha tahu benar segala yang kamu kerjakan."

(Al-Mujadillah 58 : 11)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada yang tercinta :

Bapak dan Ibuku

Serta keluargaku

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syarifudin

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Syarifudin

NIM : 9938 3557

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Makelar dalam Jual Beli Genteng (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen),"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam *Mu'āmalat* pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Jumādi as-Sāni 1425 H
1 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si.
NIP: 150 253 887

Drs. Slamet Khilmi
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syarifudin

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Ahmad Syarifudin

NIM : 9938 3557

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Makelar dalam Jual Beli Genteng (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen),"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam *Mu'āmalat* pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumādi as-Sāni 1425 H
5 Agustus 2004 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
NIP: 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Otoritas Makelar dalam Jual Beli Genteng
(Studi Di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)"

yang disusun oleh


AHMAD SYARIFUDIN

NIM: 99383557

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Agustus 2004
/23 *Jumādi as-Sāni* 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1425 H
30 September 2004 M


Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. H. A. Malik Madany, M.A.

NIP: 150 182 698


Ketua Sidang



Drs. H. Dahwan, M.Si

NIP: 150 178 662


Sekretaris Sidang



Slamet Haryono, S.E., M.Si

NIP: 150 300 994


Pembimbing I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si

NIP: 150 253 887


Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi

NIP: 150 252 260


Penguji I



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, S.E., M.Si

NIP: 150 253 887

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP: 150 266 740

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله، أللّهم صلّى وسلّم على سيّدنا محمّد
وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Makelar Dalam Jual Beli Genteng (Studi di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)."

Selanjutnya, penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Khoirudin Nasution, M.A., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin S.E., M.Si. dan Drs. Slamet Khilmi selaku Dosen Pembimbing skripsi ini.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Nanang M. Hidayatullah, SH.M.Si.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Drs. Riyanto, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.

6. Bapak Ibuku Moh. Ngisomudin dan Siti Rubangiyah tercinta, yang selalu memberikan do'a buat putranya, membiayai pendidikan, dan kasih sayang tiada henti.
7. Kakakku Uswatun Khasanah, Muslihah dan Ngasifudin, adikku Amin Subhan dan keponakan-keponakanku Rifka, Fida, Naufal, Rizki, Syifa dan Hindun yang lucu-lucu.
8. Shohib, Soleh, Nikmah, Mimir, Nunik, Koko, teman-teman HMI, IKAPMAWI dan UKM yang telah memberikan warna dalam hidupku.
9. Bapak Kepala Desa Tanjungsari, yang telah memberikan ijin kepada kami untuk mencari data-data di daerahnya.
10. Semua responden, yang telah berkenan memberikan penjelasan-penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepadanya.

Di samping itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik saran dari para pembaca tulisan skripsi ini yang bersifat membangun dan mengarah keperbaikan.

Yogyakarta, 15 Jumādi as-Sāni 1425 H
1 Agustus 2004 M

Penyusun



Ahmad Syarifudin
NIM: 9938 3557

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	tā'	T	-
ث	ṣā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	-
د	dāl	D	-
ذ	ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	sīn	S	-
ش	syīn	Sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	Ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	A dan u

Contoh:

كيف kaifa

هول - haula

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudāḥ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuḏūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al-kaila wa al mīzāna atau

Fa 'auful – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Wewenang

1. Pengertian Wewenang 16
2. Sumber Wewenang 16
3. Macam-Macam Wewenang 17

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli 18
2. Dasar Jual Beli 20
3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli 22
4. Macam-Macam Jual Beli 28
5. Unsur *Garar* dalam Jual Beli 30
6. Kedudukan dan Fungsi '*Aqad* 33

C. Makelar

1. Pengertian Makelar 35
2. Hukum Makelar 35
3. Hikmah Makelar 36

BAB III GAMBARAN TENTANG WEWENANG MAKELAR DALAM JUAL BELI GENTENG

- A. Pengertian Tentang Wewenang Makelar Dalam Jual Beli Genteng 38
- B. Proses Kegiatan Makelar Dalam Jual Beli Genteng 40

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WEWENANG MAKELAR
DALAM JUAL BELI GENTENG**

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Makelar 48
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Subyek dan Obyek Jual Beli Genteng 54

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 63
B. Saran-saran 64

BIBLIOGRAFI 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. TERJEMAHAN I
II. BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA IV
III. DAFTAR RESPONDEN VI
IV. PEDOMAN WAWANCARA VII
V. PETA IX
VI. REKOMENDASI IZIN PENELITIAN XI
VII. CURRICULUM VITAE XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain terutama dalam menghadapi kebutuhan hidupnya.

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang melakukan hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum *mu'āmalat*.¹

Salah satu bentuk *mu'āmalat* yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah :

واحل الله البيع وحرم الربوا²

Jual beli dalam prakteknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari *kemaḍaratan* dan tipu daya dan

¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'āmalat*, (Yogyakarta :UII, 1993), hlm. 7.

² Al-Baqarah (2) : 275.

sebaliknya justru dapat mendatangkan *kemaslahatan*. Untuk itu kegiatan jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka dan saling riḍa.

Firman Allah :

يأيتها الذين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراض منكم³

Jual beli menurut ayat ini wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli.

Dan Hadis Rasulullah :

عن أبي هريرة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وبيع الغرار⁴

Menurut hadis ini dalam jual beli dilarang adanya unsur *garar* (penipuan).

Dengan adanya firman Allah Swt. ditambah dengan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah Saw., maka seluruh aspek jual beli ada aturan-aturan hukum atau norma-normanya. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum atau norma jual beli tersebut tatkala melaksanakan aktifitas jual beli.

³ An-Nisā' (4): 29

⁴ Imām Muslim, *aṣ-Ṣaḥīḥ Muslim*, "Kitab al-Buyū'" :Bab Buṭlān Bai' al Ḥaṣah Wa Bai al-Laḏī fihi Garar, (Beirut : Dār al-Fikr, tt), I: 658. Hadis riwayat al-A'raj dari Abu Hurairah.

Untuk selanjutnya, penyusun akan menggambarkan jual beli yang biasa dilakukan oleh warga Desa Tanjungsari Kecamatan petanahan Kabupaten Kebumen yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi.

Masyarakat Desa Tanjungsari yang seratus persen beragama Islam sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang genteng. Proses jual beli genteng ini melibatkan banyak orang yang dikenal dengan "makelar". Jual beli genteng tersebut bisa dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Penjualan yang dilakukan oleh penginden (Juragan Genteng).
2. Penjualan yang dilakukan oleh pemilik (Pabrik) genteng sendiri.
3. Penjualan yang dilakukan oleh makelar⁵

Penginden (Juragan) genteng merupakan orang yang memberikan modal kepada pedagang genteng dalam pembuatan genteng, dengan tujuan supaya pedagang tersebut dapat terus membuat genteng dan nantinya disetorkan kepada penginden untuk dijual. Dan pemilik (pedagang) menjual barang dagangannya kepada pembeli yang datang secara langsung kepadanya.

Sedangkan makelar menjual barang dagangannya biasanya terbatas sebagai pedagang perantara saja yang fungsinya menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁶

⁵ Wawancara dengan bapak Ahmad Nasrudin, pemilik genteng di Desa Tanjungsari, tanggal 2 Februari 2004.

⁶ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 63.

Dalam hal ini penyusun akan membahas makelar yang melebihi wewenangnya sebagai perantara sejak mempengaruhi pembeli sampai dengan *ijāb qabūl* dilakukan oleh makelar tersebut.

Untuk mencari calon pembeli, para makelar biasanya mangkal diperempatan "Sokka" (tempat pemberhentian bus umum) Kecamatan Pejagoan yang jumlahnya sekitar tiga puluh orang. Usia mereka rata-rata 30 sampai dengan 50 tahun. Para makelar tersebut biasanya melakukan aktifitasnya dengan beroperasi di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan, dan secara tidak langsung para pedagang (pemilik) genteng sangat diuntungkan dengan penjualan genteng yang dilakukan oleh makelar tersebut.

Berdasarkan hasil *observasi* pendahuluan, ditemukan adanya sesuatu yang ganjil, yakni dalam jual beli tersebut makelar memiliki wewenang berlebihan, terutama dalam mempengaruhi calon pembeli, makelar bersikap atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik genteng. Dan pada saat penyerahan barang (menyerahkan genteng ke alamat pembeli) makelar sering melakukan pencampuran (Pengoplosan) antara kualitas genteng yang baik dan buruk. Akibatnya pihak pembeli mengalami kerugian, sebaliknya para makelar mendapatkan keuntungan yang cukup besar.⁷

Dampak negatif yang terjadi, pembeli merasa kurang cocok dengan mutu barang setelah *'aqad* berlangsung tanpa diadakan *khiyār 'aibi*. Rasulullah saw. Bersabda :

⁷ Observasi aktifitas para makelar di Perempatan Lampu Merah Sokka, Kecamatan Pejagoan, 2 Februari 2004.

كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ⁸

Sistem jual beli tersebut terjadi atas dasar kepercayaan diantara kedua pihak. Dan pada prakteknya di kemudian hari apabila pembeli merasa tertipu karena adanya kekeliruan tentang adanya kualitas dan jenis tidak sesuai dengan yang diinginkan, ketika barang tersebut hendak dikembalikan pada makelar, makelar tidak mau menerimanya kembali akan tetapi pemilik genteng (penjual) yang menerima. Penyelesaian masalah ini biasanya pembeli meminta kortingan harga untuk mencapai kesepakatan baru.⁹

Sementara itu, menurut informasi selanjutnya, sistem jual beli seperti ini berjalan lancar dan normal, karena sistem tersebut sudah menjadi semacam kebiasaan mereka dan telah berlangsung lama.¹⁰ Padahal seperti dikemukakan di atas setiap muslim wajib mentaati norma-norma jual beli yang telah digariskan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Hal inilah yang mengundang minat penyusun untuk mengadakan penelitian terhadap otoritas makelar dalam jual beli genteng untuk dibahas dan dianalisa dalam bentuk skripsi.

⁸ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Ḥukhārī*, "Kitab al-Buyū", "Bab Izākāna al-Bāi'u bi al-Khiyāri hal Yajūzu al-Bāi'u", (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), III : 18. Hadis Sahih Riwayat Muhammad ibn Yusuf diceritakan dari Sufyan dari Abdillah ibn Dinar dari ibn 'Umar.

⁹ Wawancara dengan Bapak Tugiman di Pabrik Genteng Tanjung Sari, tanggal 3 Februari 2004

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hamim di tempat Pemberhentian bus Sokka, tanggal 9 Maret 2004.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penyusun akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wewenang makelar dalam jual beli genteng yang terjadi di Desa Tanjungsari ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian dari skripsi ini diharapkan akan mendapatkan jawaban bagi masalah yang telah dipaparkan di atas, di samping menemukan kejelasan tentang pokok masalah yang ada dalam skripsi ini. Untuk lebih rincinya tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses wewenang makelar dalam jual beli genteng dan sejauh mana adanya kegararan dalam jual beli tersebut.
2. Untuk mendeskripsikan status wewenang makelar dalam jual beli genteng tentang sah atau tidaknya menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran pada masyarakat muslim di Desa Tanjungsari, mengenai teori-teori jual beli menurut hukum Islam. Diharapkan dengan teori tersebut masyarakat akan menyesuaikan diri dengan hukum yang telah ditetapkan.
2. Diharapkan akan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dan pemuka agama dalam menyusun kebijaksanaan yang ditempuh, kemudian bisa menjawab persoalan yang berhubungan dengan jual beli.

Sehingga dengan diketahuinya hukum Islam diharapkan masyarakat akan mengamalkannya agar terhindar dari jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

3. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya, terutama pada masalah jual beli genteng.

D. Telaah Pustaka

Inspirasi penyusunan karya tulis ini adalah dari sebuah pengamatan, melihat langsung perilaku para makelar yang setiap harinya duduk-duduk di perempatan lampu merah (Sokka) di Kecamatan Pejagoan menunggu datangnya calon pembeli. Pembeli yang dimaksud di sini adalah yang berasal dari luar daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya, penulis melakukan analisis atas peranan para makelar yang telah melakukan praktek jual beli melebihi dari pemilik genteng (penjual).

Kesimpulan final dari analisis tersebut, kurang lebihnya adalah bahwa para makelar tersebut dalam praktek jual belinya sebagian melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma jual beli menurut hukum Islam. Sedangkan apa yang dilaksanakan makelar tersebut sudah menjadi kebiasaan setiap kali ada pembeli.

Tentang tema: "Wewenang makelar dalam jual beli genteng" berdasarkan hasil telaah pustaka ada beberapa buku yang berkaitan dengan bahasan tersebut. Diantaranya:

Buku tentang wewenang, karangan Hotman M. Siahaan dan T. Hani Handoko, dengan judul buku " Sejarah dan Teori Psikologi", dan "Manajemen

Edisi 2". Buku tentang makelar diantaranya, "Problematika pelaksanaan fiqh Islam" karangan Nazar Bakry, "Fiqh As-Sunnah" karangan As-Sayyid Sabiq, "Hukum perjanjian dalam Islam" karangan Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, dan Skripsi Saudara Soban Malawi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Pengusaha Genteng di Desa Gadungrejo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen".

Untuk itu, studi atau penelitian mencoba membahas, yang hasilnya bisa dimanfaatkan, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran hukum Islam. Ini barangkali, disebabkan oleh keharusan untuk mempertegas berkenaan dengan perilaku para makelar yang selama ini menjadi kebiasaan mereka.

Menurut penyusun, wewenang makelar dalam jual beli genteng yang sudah dipaparkan di atas, yang sudah menjadi rahasia umum tidak bisa ditolelir oleh hukum Islam. Pendapat penyusun ini didasarkan pada beberapa pendapat ulama tentang jual beli *garar*. Namun demikian penyusun berusaha membahas masalah tersebut dengan secermat-cermatnya, karena sepengetahuan penyusun selama ini belum ada yang membahas masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menyelesaikan permasalahan yang telah penyusun sebutkan di atas, penyusun akan menyelusuri hal-hal yang berkaitan dengan makelar, khususnya wewenang makelar yang mengandung unsur *garar*. Untuk memperkuat pendapat penyusun dengan cara mengumpulkan data yang dianggap penting dari berbagai pihak, dan sumber-sumber lain.

Max Weber mengemukakan beberapa wewenang di dalam hubungan manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Wewenang (*authority*) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Sedangkan kekuasaan (*power*) dikonsepsikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain tanpa menghubungkannya dengan penerimaan sosialnya yang formal. Atau dengan kata lain kekuasaan dalam pengertiannya yang luas adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan sikap perilaku orang lain sesuai dengan keinginan si pemilik kekuasaan.¹¹

T. Hani Handoko menjelaskan tentang wewenang. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.¹²

Kekuasaan sering dicampur adukkan wewenang. Meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tetapi keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan hak tersebut.¹³

Berkaitan dengan wewenang dalam jual beli yang mengandung unsur *garar*. Penyusun menggunakan kumpulan data yang lain. Sedangkan kajian tentang makelar dalam kitab-kitab fiqh terdahulu disebut dengan istilah "samsarah" atau "simsarah". Makelar adalah pedagang perantara yang

¹¹ Hotman M. Siahaan, *Sejarah dan Teori Sosiologi*, hlm. 201.

¹² T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta :BPFE, 1995), hlm. 212.

¹³ *Ibid.* hlm. 213-214.

berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko.¹⁴

Chairuman pasaribu juga berapat bahwa perantara atau *broker* dalam istilah hukum Islam disebut dengan *simsar* ialah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar proses terjadinya jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli.¹⁵

Adapun masalah *broker* ini menurut pandangan ahli hukum Islam tidak bertentangan dengan *syari'at* hukum Islam.

Dalam bukunya Sayyid As-Sabiq disebutkan: Imam Al-Bukhari mengemukakan bahwa:

سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار بأسا¹⁶

Dalam al-Qur'an dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ

تراض منكم¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut hendaklah dalam jual beli jangan sampai ada pemaksaan dan tipuan melainkan harus berdasarkan kerelaan kedua pihak.

Adanya unsur ketidakjelasan dalam jual beli dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām Muslim :

¹⁴ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam.*, hlm. 63.

¹⁵ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1996 hlm. 43.

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah.*, hlm. 141.

¹⁷ An-Nisā' (4) : 29.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر¹⁸

Dalam jual beli, hendaklah masing-masing pihak memikirkan kemaslahatannya lebih jauh supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari, disebabkan merasa tertipu. Oleh karena itu, dalam Islam ditetapkan hukum *khiyār*. Anjuran untuk melakukan *khiyār* dalam jual beli terdapat dalam hadis riwayat Imām Bukhāri :

كلّ بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار¹⁹

Dalam hukum larangan jual beli *garar* ada dalam al-Qur'an dan al-Hadis :

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تراض منكم²⁰

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر²¹

Sedangkan qaidah-qaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan ini, antara lain :

¹⁸ Imām Muslim, *as-Sahih Muslim*, I : 658.

¹⁹ Imām Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, hlm. 18.

²⁰ An-Nisā' (4) : 29.

²¹ Imām Muslim, *as-Sahih Muslim*.....hlm 658.

الحكم يتبع المصلحة الرجحة²²

Maksudnya hukum mengikuti kemaslahatan yang terkuat.

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماإلتزماه بالتعاقد²³

Maksudnya bahwa suatu 'aqad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas tanpa ada paksaan yang timbul dari masing-masing pihak yang mengadakan 'aqad.

Jadi dalam kaitannya dengan persoalan jual beli genteng yang diteliti penyusun, jalan penyelesaiannya disamping menggunakan nas al-Qur'an, penyusun juga menggunakan as-Sunnah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian *deskriptif* yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini untuk mengadakan penilaian dalam menetapkan standar "normatif", karena pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah

²² Asjmundi Abdur Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm

²³ Ibid., hlm. 44.

pendekatan *normatif*, yaitu dengan cara mendekati masalah yang telah diteliti apakah dibenarkan atau tidak oleh hukum Islam.

3. Jenis Sampel Sampling

Dalam mengambil sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian, penyusun menggunakan jenis Purposive Sample, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁴ Penyusun akan mengambil sample 25 % dari populasi yang ada untuk diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. *Interviu* atau *Interview*, yaitu wawancara terbuka terhadap para makelar, pembeli, pemilik genteng dan tokoh masyarakat dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah.
- b. *Observasi*, ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktek wewenang makelar dalam jual beli genteng.

5. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa *kualitatif* dengan cara *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari

²⁴ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta :ANDI,2001), hlm. 82.

fakta dan peristiwa tersebut yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian. Yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, halaman motto, halaman persembahan, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu :

Bab pertama, Pendahuluan, terdiri dari, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan studi, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam, terdiri dari, wewenang, jual beli, dan makelar.

Bab ketiga, Gambaran Tentang Wewenang Makelar Dalam Jual Beli Genteng, terdiri dari, Pengertian wewenang makelar dalam jual beli genteng, dan proses jual beli genteng.

Bab keempat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Makelar Dalam Jual Beli Genteng, terdiri dari, Tinjauan hukum Islam terhadap wewenang makelar, dan tinjauan hukum Islam terhadap subyek dan obyek jual beli genteng.

Bab kelima, Penutup, terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran.

²⁵ Ibid., hlm. 42.

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang lampiran-lampiran, terdiri dari lampiran terjemahan, lampiran biografi singkat para ulama, lampiran daftar responden, pedoman wawancara, peta, lampiran rekomendasi izin penelitian, dan lampiran curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai wewenang makelar dalam jual beli genteng di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah selama tahun 2003/2004 ditinjau dari hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan yaitu;

Wewenang makelar genteng merupakan bagian dari cara untuk memperlancar jual beli genteng, di mana sebenarnya wewenang tersebut diberikan oleh pemilik genteng kepada makelar untuk melakukan sebaik-baiknya sebagai bentuk kerja sama demi lancarnya transaksi antara konsumen dan produsen. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali seorang makelar melebihi kewenangannya sebagai seorang makelar yaitu berperan aktif mulai dari mempengaruhi calon pembeli sampai dengan *ijāb* dan *qabūl*. Wewenang yang dimiliki makelar dalam jual beli genteng tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi bila dalam prakteknya terjadi pengoplosan genteng, maka di sinilah terjadi unsur kegararan dalam jual beli.

Ditinjau dari rukun dan syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam. Maka rukun dan syarat sahnya jual beli yang ada dalam wewenang makelar dalam jual beli genteng di Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah belum sepenuhnya terpenuhi secara sempurna.

B. Saran-saran

1. Makelar merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam setiap bentuk jual beli genteng, dengan adanya penelitian studi ilmiah tentang wewenang makelar dalam jual beli genteng di Desa Tanjungsari dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak untuk pengembangan studi ilmiah bagi para penyusun yang berkaitan dengan praktek tersebut.
2. Dari hasil studi ini dimaksudkan agar para makelar yang beroperasi di Desa Tanjungsari betul-betul melaksanakan secara benar sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dengan tujuan hukum Islam terhadap jual beli dan khususnya yang dilakukan langsung oleh makelar tersebut.
3. Dalam praktek jual beli genteng yang dilaksanakan oleh makelar sebagai sarana untuk memperlancar penjualan genteng tersebut di samping pihak pemerintah ikut memperhatikan secara logis setiap masalah yang ada, diharapkan seluruh makelar yang ada di Kebumen dan khususnya yang beroperasi di Desa Tanjungsari untuk lebih memperhatikan *kemaḍaratan-kemaḍaratan* yang ditimbulkan bilamana wewenang makelar dilakukan dengan tidak sesuai menurut hukum Islam.

Alhamdulillah, atas *rahmat, hidāyah, taufiq* dan *ināyah* Allah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Selanjutnya koreksi, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk pembenahan skripsi ini.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Dahlan, Zaini, H, *Qur'an Karim dan Terjemahnya*, Yogyakarta, UII Press, 1997.

Buku-Buku Hādīṣ

Bukhārī, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 3 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Muslim, Imām, *aṣ-Ṣaḥīḥ Muslim*, I Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Ibn Mājah, Al-Hafizi Abi 'Abdullah Muhammad ibn Barida al-Qarwini, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Tirmiṣī, Sunan at-, *al-Jāmi' aṣ Ṣaḥīḥ*, Beirut : Dār al-Kutb al-Ilmiyah, tt.

Ṣan'āni, Aṣ-, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salām*, ttp. :Dahlān, tt.

Buku-Buku Fiqh

Kamil Mūsa, *Aḥkam Mu'āmalah*, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, 4 Jilid, Beirut, Dār al-Fikr, tt.

Jazīrī, Abdurrahman Al-, *Kitab al Fiqh 'Ala Mahazib al-Arba'ah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Taqiyuddīn, Imām, *Kifāyah al-Akhyār*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Sabiq As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. 4, Beirut :Dār al-Fikr, 1983.

Idris, Abdul Fatah Idris, Drs. H., *Fiqh Islam Lengkap*, Cet. 2, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Rahman, Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Cet. 1, Yogyakarta : AP Group, 1996.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'āmalat*, Yogyakarta :UII, 1993.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Bandung: Pustaka Mantiq, 1995.

- 'Abdur Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, T.M., *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta :bulan Bintang, 1952.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelasanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Djamali, Abdul, R., *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I, II) Cet.I*, Bandung: Masdar Maju, 1992.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 1995
- Siahaan, Hotman M., *Sejarah dan Teori Sosiologi*.

Buku-Buku Lain

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta :Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warşan , *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Krapyak. tt.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer : Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pon.Pes. Krapyak, 1999.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : ANDI, 2001.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB I

HLM.	F.N.	TERJEMAH
1	2	Dan Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	3	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>bātil</i> kecuali dengan cara peniagaan dengan saling rela
2	4	Dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli <i>ḥaṣāh</i> dan jual beli <i>garar</i>
5	8	Setiap orang yang melaksanakan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah kecuali jual beli <i>khiyār</i>
8	11	Setiap jual beli yang mengandung kesamaran atau mengandung keraguan atau mengandung unsur judi dan Allah telah melarang dan mencegahnya
8	12	Apa yang akibatnya tersembunyi dari kita kemudian kesamaran itu dibaliknya terdapat gambaran yang hampir tidak terlihat
9	14	Nabi melarang jual beli <i>ḥaṣāh</i> dan jual beli <i>garar</i>
11	17	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>bātil</i> kecuali dengan cara peniagaan dengan saling rela
11	18	Nabi melarang jual beli <i>ḥaṣāh</i> dan jual beli <i>garar</i>
11	19	Setiap orang yang melaksanakan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah kecuali jual beli <i>khiyār</i>
11	20	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>batil</i> kecuali dengan cara peniagaan dengan saling rela
12	21	Nabi melarang jual beli <i>ḥaṣāh</i> dan jual beli <i>garar</i>
12	22	Hukum itu mengikuti <i>kemaslahatan</i> yang <i>rājih</i> (kuat)
12	23	Hukum pokok pada 'aqad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan 'aqad hasilnya apa yang saling di <i>iltizām</i> kan oleh per 'aqadan itu

BAB II

HLM.	F.N.	TERJEMAH
19	8	Pertukaran harta dengan harta untuk perdagangan dengan <i>ijāb</i> dan <i>qabūl</i> dengan cara yang diijinkan
19	9	Pertukaran harta dengan harta dengan cara saling rela atau

		perpindahan hak milik dengan cara yang diijinkan
20	13	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
20	14	Persaksikanlah ketika kamu mengadakan transaksi (jual beli)
21	15	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>bātil</i> kecuali dengan cara peniagaan dengan saling rela
21	16	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang <i>bātil</i> dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui
21	17	Nabi saw ditanya mengenai pencaharian yang baik beliau bersabda hasil kerja seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik
21	18	Nabi saw bersabda sesungguhnya jual beli harus dengan saling rela
21	19	Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya maka kelak akan bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para <i>syuhadā</i>
23	23	Kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu
24	24	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata baik.
24	26	Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan <i>khamr</i> , bangkai, babi dan patung-patung
28	30	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara <i>bātil</i> kecuali dengan cara peniagaan dengan saling rela
32	40	Nabi melarang jual beli <i>hasāh</i> dan jual beli <i>garar</i>
33	41	Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain maka tidak halal bagi orang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya sedangkan didalamnya ada cacatnya kecuali memberikan penjelasan kepadanya
34	43	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar

BAB IV

HLM.	F.N.	TERJEMAH
51	6	Hukum mengikuti <i>kemaslahatan</i> yang terkuat
51	7	Janganlah menjual sesuatu yang belum kalian miliki
52	8	Hukum mengikuti <i>kemaslahatan</i> yang terkuat
52	9	Hukum pokok pada <i>'aqad</i> adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan <i>'aqad</i> hasilnya apa yang saling <i>diiltizānkan</i> oleh per <i>'aqadan</i> itu
57	20	Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan <i>khamr</i> , bangkai, babi dan patung-patung
58	21	Hukum mengikuti <i>kemaslahatan</i> yang terkuat
60	25	Hukum mengikuti <i>kemaslahatan</i> yang terkuat
60	26	Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
61	27	Siapa yang melakukan <i>salaf</i> , hendaklah melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu
62	28	Sesungguhnya jual beli harus dengan saling rela
62	29	Kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu

LAMPIRAN II

BIOGRAFI SINGKAT ULAMA ATAU SARJANA

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 alumnus PTAIN sunan kalijaga tahun 1056. kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Baghdad tahun akademik 1957/1958. Memperoleh Master pada Universitas Kairo dirasah Islamiyah tahun 1965.

Kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana filsafat di Universitas Gadjah Mada tahun 1971/1972. menjadi Lektor pada Universitas Gadjah Mada dalam filsafat Hukum Islam.

Imam al-Bukhari (Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810-Khartak, 30 Rhamadan 256.31 agustus 870).

Ulama besar dan perawi hadis terkenal dari Bukhara, Uzbekitan, Asia Tengah. Nama lengkapnya abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhara.

Imam Muslim (Naisabur, Iran, 202 H/817 M-Naisabur, Iran 261 H 875 M).

Seorang ahli dan pengumpul hadis terkenal dari Naisabur, Iran. Nama lengkapnya ialah Abu al-husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Nasahri. Namun lebih populer dikenal dengan nama Imam Muslim.

Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkap Prof.Dr.TM.Hasbi ash-Shiddieqy. Beliau adalah putra Teuku Haji Husen seorang ulama terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Jafar ash-Shiddieqy. Pernah menjadi dosen PTAIN Yogyakarta dan sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

R. Abdul Djamali

Beliau adalah lektor pada Universitas Fakultas Hukum UNPAR, lahir di pemekasan, tahun 1939. Gelar Sarjana Hukum diambil pada tahun 1971, karena dalam bidang akademik sejak tahun 1965 berturut-turut menjadi asisten mata kuliah PIH dan PTHI, dari Prof. Soedirman Karto Hadiprojo, SH. Juga pernah menjabat Kepala Seksi Pendidikan Pengajaran dan Adminitrasi keuangan (1976-1980), Kepala Devisi Kemahasiswaan (1980-1983), dan Pudek III Fakultas Hkum (1987-1991), sekarang menjabat Ketua Jurusan Keperdataan pada Fakultas Hukum dan Wakil Ketua Lembaga Bimbingan dan Konseling UNPAR.

As-Sayyid Sabiq (Istanha, Distrikal-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, 1915).

Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *fikih as-Sunnah* (fikih berdasarkan sunnah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq

Muhammad at-Tihaniy. Ia lahir dari pasangan terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihaniy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya Tihamah (dataran rendah Semenanjung arabis bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga Usman bin Affan (576-656).

LAMPIRAN III

DAFTAR RESPONDEN

Daftar Nama Para Makelar:

1. Hamim
2. Jahid
3. Saluji
4. Darusman
5. Samiran
6. Datul
7. Tohir
8. Barkawi
9. Hamid
10. Slamet

Daftar Nama Pemilik Genteng:

1. Tugiman
2. Khairun
3. H. Haryanto
4. Riyadi
5. Dumeri
6. Sukar
7. Darsono
8. Siban
9. Slamet Abdul Mukmin
10. Darto
11. Sarbini
12. Ahmad Nasrudin

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama :
2. Umur/Alamat :
3. Status sebagai : Makelar
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan lain :

Pertanyaan-Pertanyaan yang Ditujukan Kepada makelar:


1. Apakah Bapak tahu syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam ?
Menurut Bapak jual beli genteng melalui makelar ini sah atau tidak dalam hukum Islam ?
2. Apa yang mendorong Bapak menekuni pekerjaan ini ?
Apakah Bapak mempunyai pekerjaan lain ?
3. Bagaimanakah Bapak mengetahui adanya calon pembeli ?
4. Apakah Bapak mengetahui tentang resiko-resiko yang terkandung dalam jual beli ini ?
5. Apakah manfaat dan *maḍarat* dari jual beli genteng ini ?
6. Bagaimana Bapak mempengaruhi calon pembeli ?
7. Bagaimana *sigat* yang digunakan oleh Bapak dalam *ijāb* dan *qabūl* ?
8. Bagaimana cara Bapak menyerahkan genteng ?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama :
2. Umur/Alamat :
3. Status sebagai : Pemilik (Pedagang) Genteng
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan lain :

Pertanyaan-Pertanyaan yang Ditujukan Kepada Pemilik Genteng :

1. Apakah Bapak tahu syarat dan rukun jual beli menurut hukum Islam ?
Menurut Bapak jual beli genteng melalui makelar itu sah atau tidak dalam hukum Islam ?
2. Apa yang Bapak lakukan ketika makelar bertindak seolah-olah sebagai penjual dan melakukan pengoplosan genteng ?
Apakah Bapak menyetujui aktifitas makelar tersebut ?
3. Ada berapa keseluruhan jumlah pabrik genteng di Desa Tanjungsari ?
4. Apakah Bapak mengetahui tentang resiko-resiko yang terkandung dalam jual beli ini ?
5. Apakah manfaat dan *maḍarat* dari jual beli genteng ini ?
6. Apakah Bapak ikut berperan dalam menetapkan *ijāb* dan *qabūl* ?
7. Bagaimana harapan Bapak cara jual beli genteng ini ?




angan



Sungai Sentul

13.



sawah



Jalan DPU.




Jembatan.

14



tanah daratan



Jalan Desa.



Kuburan.



Pasar



Balai Desa



Masjid



Mushola.



Gerdau



Gedung SD



IPS.

PS

I

dirumah Rp Khadik RT 04 / RW 04. } BK. Gerdau.

PS

II

dirumah Rp. Ab. Syukur RT 02. RW 04.

PS

III

dirumah Rp. Subriano RT 03 RW 03 } BK. Pejabaten

PS

IV

dirumah Rp. M. Sarwani RT 01 RW 03

PS

V

dirumah Rp Sankartama dan RT 01 RW 01

PS

VI

dirumah Rp. Sumedi RT 01 RW 01 } BK. Mentasari

PS

VII

dirumah Rp. Yuliyanto RT 03 RW 01

PS

VIII

dirumah Rp. Komarin RT 03. RW 02.

PS

IX

dirumah Kedes RT 01 RW 02. } BK. Kepadon

PS

X

dirumah M. Slamet RT 04 RW 02



DEPARTEMEN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
 FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsula Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512810
 YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/E S/PP.00.9/440/2004 Yogyakarta, 17 Februari 2004...
 Lamp. :
 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
 Gubernur Kepala Daerah Propinsi
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 Cg. Ka. BAKESMAS DIY
 Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: PRAKTEK JUAL BELI GENTENG OLEH PARA MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN) kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : AHMAD SYARIFUDIN.....
 Nomor Induk : 99383557.....
 Semester : X (sepuluh).....
 Jurusan : MUAMALAT.....

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:


1. Kepala Desa Tanjungsari.....
2. Para Pemilik Pabrik Genteng di Desa Tanjungsari.....
3. Tokoh Masyarakat Desa Tanjungsari.....
4. Para Makelar di Desa Tanjungsari.....

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah LAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : ..Februari..2004s/d. ..Maret..2004..
 Dengan Dosen Pembimbing : ..Drs. Ms. Kholil, MA.....

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)**

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : **070/6298**
Hal : Rekomendasi / Ijin.

Yogyakarta,
Kepada Yth. **3 Maret 2004**

Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

**Dekan Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yk
No. IN/1/D3/PP.00.9/440/2004, Tgl 17 Februari 2004
Perihal : Ijin Penelitian**

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :


Nama : AHMAD SYARIFUDIN
Pekerjaan : Mhs. Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
"PRAKTEK JUAL BELI GENTENG OLEH PARA MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM".
Lokasi : Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat. Kemudian harap menjadikan inaklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. Syari'ah IAIN "SUKA" Yk
4. Ybs





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No.160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 4 Maret 2004.

Kepada

Yth. BUPATI KEBUMEN
UF KA. KESBANG & LINMAS
DI
KEBUMEN.

Nomor : 070/ 662 /III/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : Bakeslinmas DIY
Tanggal : 3 Maret 2004
Nomor : 070/6298

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AHMAD SYARIFUDIN
Alamat : d/a IAIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :


" PRAKTEK JUAL BELI GEMPANG OLEH PARA MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM "


Penanggung Jawab : DR.S.MS.KHOLIL, MA
Peserta : -
Lokasi : Kab. Kebumen
Waktu : 8 Maret -8 April 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum..

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA


Drs. AGUS HARIYANTO
NIP. 010 257 774



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JALAN AMPERA NOMOR 11 TELEPON (0287) 381287
KEBUMEN 54311

Kebumen, 8 Maret 2004

Nomor : 072 / 129
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Ijin Survey
/ Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Kebumen

di-
KEBUMEN

Berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Tengah nomor : 070 / 662 / III / 2004 tanggal 4 Maret 2004 perihal surat rekomendasi, dengan ini Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan REKOMENDASI atas kegiatan Penelitian di wilayah Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : AHMAD SYARIFUDIN
2. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan
4. Penanggung Jawab : Drs. MS Kholil, MA
5. Peserta : -
6. Lokasi : Kabupaten Kebumen
7. Waktu : 8 Maret s-d 8 Juni 2004
8. Judul Penelitian / Kegiatan : " Praktek Jual Beli Genteng oleh Para Makelar Ditinjau dari Hukum Islam "


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

an. BUPATI KEBUMEN
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN KEBUMEN

Ub

Kas. Pengkajian Masalah Faktuan dan Aktual



TUGIYONO, S.Sos

Penata

NIP. 010207860



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Veteran No.2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

Nomor : 071-1/112
Lampiran : -
Perihal : Ijin Pelaksanaan Survey/
Penelitian.

Kepada :

Yth. Kepala Desa Tanjungsari
Kecamatan Petanahan

DI- PETANAHAN

Berdasarkan surat rekomendasi Survey/ Penelitian dari Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Kebumen Nomor 072/129 tanggal 8 Maret 2004 tentang pelaksanaan Ijin Survey / Penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa di Dinas / Instansi / Daerah Saudara akan dilaksanakan Survey / Penelitian oleh :

1. Nama : AHMAD SYARIFUDIN
2. Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Alamat : Desa Karangduwur Kecamatan Petanahan
4. Penanggung Jawab : Drs. MS. Kholil, MA
5. Maksud Tujuan : Survey/ Penelitian

Dengan Judul : " PRAKTEK JUAL BELI GENTENG
OLEH PARA MAKELAR DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM "


Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Setelah research/survey selesai diharuskan menyerahkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen dan Perpustakaan Daerah.
- Surat ijin Survey / Penelitian ini berlaku mulai tanggal 8 Maret 2004 sampai dengan 8 Juni 2004.

Demikian surat Ijin Survey / Penelitian ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 8 Maret 2004

An. BUPATI KEBUMEN
KEPALA BAPPEDA KAB. KEBUMEN
KABID LITBANG



Tembusan :

1. Camat Petanahan ;
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Syarifudin
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 8 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat asal : Bentaran, Rt : 03 Rw: 04 Karangduwur
Petanahan Kebumen Jawa Tengah 54382
Alamat Yogyakarta : Sapen GK I/428 A Yogyakarta
Nama Ayah : Moh. Ngisomudin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Siti Rubangiyah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Riwayat pendidikan :
– SDN I Karangduwur Tahun 1992
– MTs WI Karangduwur Tahun 1995
– MA WI Karangduwur Tahun 1998
– Masuk IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Tahun 1999.
Pengalaman Organisasi :
– HMI Insan Cita IAIN 1999
– KOPMA IAIN Sunan Kalijaga 2000
– IKAPMAWI Yogyakarta 2001
– UKM TAEKWONDO IAIN SUKA 2001
– UKM OLAHRAGA IAIN SUKA 2001